



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

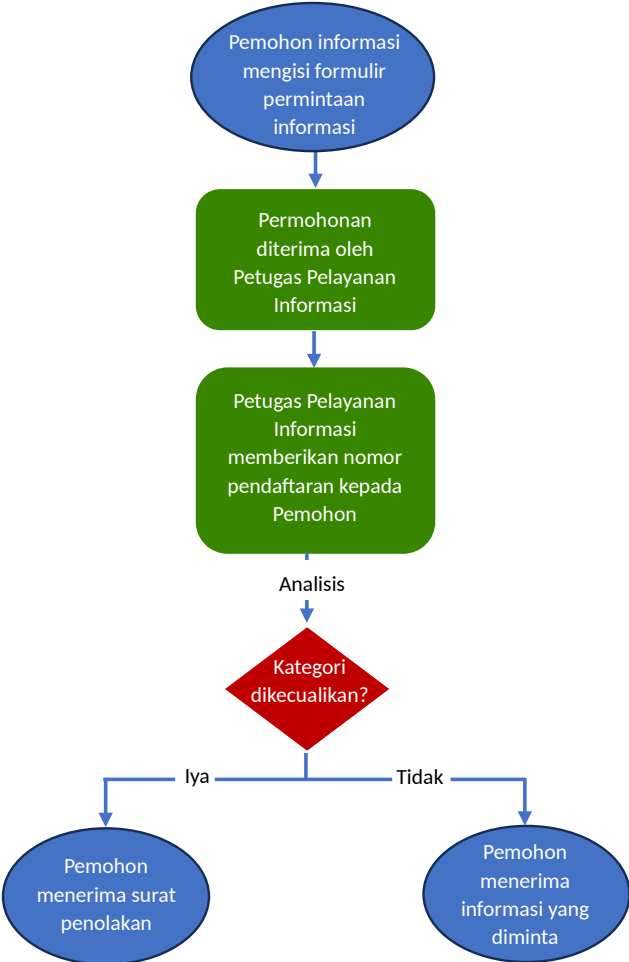
\$_{ttd}\$

BANGBANG SURONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

STANDAR PELAYANAN
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A	Komponen <i>Service Delivery</i>	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Yang dapat menggunakan layanan permintaan informasi publik kepada PPID, yaitu: - Orang perseorangan (Warga Negara Indonesia); - Kelompok orang (Warga Negara Indonesia); - Badan Hukum Indonesia. Dengan melengkapi persyaratan bukti identitas sebagai berikut. - Orang perseorangan (Warga Negara Indonesia) melengkapi: - bukti identitas diri Warga Negara Indonesia, berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang sah yang dapat membuktikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat terbaca dengan jelas; - surat kuasa khusus bermaterai (jika orang perseorangan memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjadi Pemohon) dan bukti identitas diri dari penerima kuasa berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat pemberi kuasa, yang dapat terbaca dengan jelas, dalam hal Pemohon mewakili orang perseorangan. - Kelompok orang (Warga Negara Indonesia), melengkapi: - bukti identitas Warga Negara Indonesia dari semua orang dalam kelompok tersebut, berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang sah yang dapat membuktikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat terbaca dengan jelas. - surat kuasa khusus bermaterai (jika kelompok orang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjadi Pemohon) dan bukti identitas diri penerima kuasa berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat pemberi kuasa, yang dapat terbaca dengan jelas, dalam hal Pemohon mewakili

		kelompok orang. 3. Badan hukum Indonesia, melengkapi bukti pengesahan badan hukum yang dapat terbaca dengan jelas, yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam hal Pemohon merupakan badan hukum Indonesia.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.  <pre>graph TD; A([Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi]) --> B[Permohonan diterima oleh Petugas Pelayanan Informasi]; B --> C[Petugas Pelayanan Informasi memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon]; C --> D[Analisis]; D --> E{Kategori dikecualikan?}; E -- Iya --> F([Pemohon menerima surat penolakan]); E -- Tidak --> G([Pemohon menerima informasi yang diminta]);</pre> Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik ke PPID BNPT dengan cara: - mengirim surat permohonan informasi publik melalui email (ppid@bnpt.go.id) atau mengirim secara langsung ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komplek IPSC Jl. Anyar, Ds. Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810; atau - datang langsung ke kantor BNPT kemudian mengisi dan melengkapi Formulir Permintaan Informasi yang telah disediakan oleh Petugas di meja informasi; atau - melakukan registrasi permintaan informasi dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi secara <i>online</i> melalui website ppid.bnpt.go.id. 2. Pemohon informasi memperoleh nomor pendaftaran yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi. Jika pemohon informasi melakukan registrasi permintaan informasi melalui website, nomor pendaftaran secara otomatis akan muncul pada akun pemohon. 3. Pengguna layanan menunggu hasil analisis

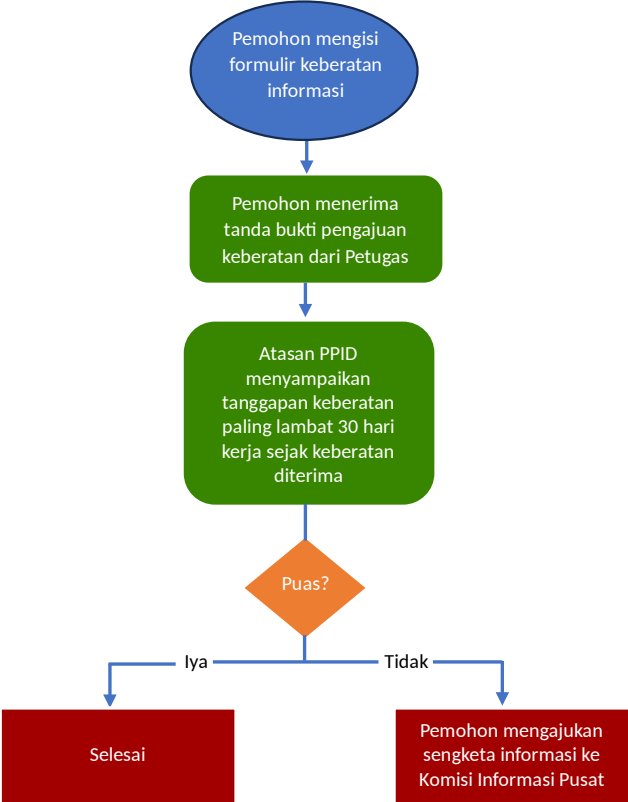
		terhadap permohonan informasi publik, di mana: 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka Petugas Pelayanan Informasi akan memberikan data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara langsung atau dikirimkan melalui email Pemohon. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka Petugas Pelayanan Informasi akan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung atau dikirimkan melalui email Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	1. Untuk Pemohon yang datang langsung/melalui telepon akan dilayani setiap hari kerja, yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00-13.00 WIB), dan Jumat pukul 08.00- 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30-13.00 WIB). 2. Produk layanan disampaikan kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Layanan	1. Surat Pemberitahuan tertulis/jawaban atas permohonan yang disampaikan; dan/atau 2. Dokumen informasi publik yang berkaitan dengan BNPT
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan layanan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174 2. <i>Email</i>: humas@bnpt.go.id 3. Kanal Aduan SP4N-LAPOR!: www.lapor.go.id 4. Media sosial resmi BNPT

B Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) yang meliputi:		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di

		Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Layanan Informasi Publik; 2. <i>Email</i> PPID 3. Aplikasi website ppid.bnpt.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	1. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 2. Mampu melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan, dan mendokumentasikan informasi; 3. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnya; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office; 6. Mampu bekerja sama dalam tim.
4.	Pengawasan Internal	1. Atasan PPID BNPT; 2. PPID BNPT; 3. Tim Pertimbangan; 4. PPID Pelaksana.
5.	Jumlah Pelaksana Layanan	Paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap unit yang mengelola layanan informasi melalui PPID.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Layanan permintaan informasi diberikan dengan berpedoman pada SOP Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik. 2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan	1. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

A	Komponen <i>Service Delivery</i>	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Yang dapat menggunakan layanan permintaan informasi publik kepada PPID, yaitu: 1. Orang perseorangan (Warga Negara Indonesia); 2. Kelompok orang (Warga Negara Indonesia); 3. Badan Hukum Indonesia. Dengan melengkapi persyaratan bukti identitas sebagai berikut. 1. Orang perseorangan (Warga Negara Indonesia) melengkapi: a. bukti identitas diri Warga Negara Indonesia, berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang sah yang dapat membuktikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat terbaca dengan jelas; b. surat kuasa khusus bermaterai (jika orang perseorangan memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjadi Pemohon) dan bukti identitas diri dari penerima kuasa berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat pemberi kuasa, yang dapat terbaca dengan jelas, dalam hal Pemohon mewakili orang perseorangan. 2. Kelompok orang (Warga Negara Indonesia), melengkapi: a. bukti identitas Warga Negara Indonesia dari semua orang dalam kelompok tersebut, berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang sah yang dapat membuktikan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat terbaca dengan jelas. b. surat kuasa khusus bermaterai (jika kelompok orang memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjadi Pemohon) dan bukti identitas diri penerima kuasa berupa kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat pemberi kuasa, yang dapat terbaca dengan jelas, dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. 3. Badan hukum Indonesia, melengkapi bukti pengesahan badan hukum yang dapat terbaca dengan jelas, yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam hal Pemohon merupakan badan hukum Indonesia.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pemohon mengisi formulir keberatan informasi]) --> B[Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas]; B --> C[Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima]; C --> D{Puas?}; D -- Iya --> E[Selesai]; D -- Tidak --> F[Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat];</pre> 1. Pemohon mengajukan keberatan informasi melalui website ppid.bnpt.go.id atau datang langsung ke ruang layanan PPID BNPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Pemohon mengisi formulir keberatan dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). 2. Petugas Pelayanan Informasi Publik memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya. 3. Tanggapan Atasan PPID disampaikan kepada pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. 4. Jika Pemohon puas atas tanggapan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Namun, jika Pemohon tidak puas, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.
8.	Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari kerja, efektif sejak keberatan diterima.
9.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
10.	Produk Layanan	1. Informasu; dan/atau 2. Dokumen.
1.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan layanan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Telp./Call Center: 021 – 29339666/174 2. <i>Email</i>: humas@bnpt.go.id 3. Kanal Aduan SP4N-LAPOR!: www.lapor.go.id 4. Media sosial resmi BNPT

B	Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) yang meliputi:	
NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
6.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Layanan Informasi Publik; 2. <i>Email</i> PPID 3. Aplikasi website ppid.bnpt.go.id
7.	Kompetensi Pelaksana Layanan	1. Memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 2. Mampu melakukan koordinasi dengan satuan organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan, dan mendokumentasikan informasi; 3. Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnya; 4. Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office; 6. Mampu bekerja sama dalam tim.
8.	Pengawasan Internal	1. Atasan PPID BNPT; 2. PPID BNPT; 3. Tim Pertimbangan; 4. PPID Pelaksana.
9.	Jumlah Pelaksana Layanan	Paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap unit yang mengelola layanan informasi melalui PPID.
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan

11.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Layanan keberatan diberikan dengan berpedoman pada SOP Penanganan Keberatan dari Pemohon Informasi Publik. 2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan	1. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



BANGBANG SURONO